

Lampiran Surat No : 224/EQ/IV/2013, tanggal 01 April 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :


- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HT : **PT MERANTI SEMBADA**
No. SK IUPHHK-HT : 745/Kpts-II/1997 Tanggal 04 Desember 1997
Luas : ± 15.995 Hektar
Lokasi : Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99/84 Banjarmasin 70231
III. Waktu Pelaksanaan : 25 sd 28 Februari 2013.
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT MERANTI SEMBADA** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 01 April 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 048/EQI-KEP.Cert/III/2013

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MERANTI SEMBADA
DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SK MENTERI KEHUTANAN NO. 745/Kpts-II/1997
TANGGAL 4 DESEMBER 1997 DENGAN LUAS AREAL ± 15.995 HA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada **PT Meranti Sembada** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 07 Maret 2013 ;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 010./EQI-F037 tanggal 07 Maret 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 012/EQI-F039 tanggal 25 Maret 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 046.1 tanggal 25 Maret 2013 menunjukkan **PT Meranti Sembada** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, **PT Meranti Sembada** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen;
3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 – 2000, Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk;
4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005, Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan;
5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014;

6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* sistem dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
10. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 040/EQ-F065/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MERANTI SEMBADA DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK MENTERI KEHUTANAN NO. 745/Kpts-II/1997 TANGGAL 4 DESEMBER 1997 DENGAN LUAS AREAL ± 15.995 HA.

- PERTAMA** : **PT Meranti Sembada** dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 039/EQC-VLK/III/2013.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 selama **PT Meranti Sembada** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

- KELIMA** : Penilinan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilinan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEENAM** : Audit Khusus atau percepatan Penilinan dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
- a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;
 - d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KETUJUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilinan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilinan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDELAPAN** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilinan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 25 Maret 2013
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Meranti Sembada;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta.
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 039/EQC-VLK/III/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK – HT

PT MERANTI SEMBADA

SK IUPHHK	:	SK.745/Kpts-II/1997
TANGGAL	:	04 Desember 1997
JENIS USAHA	:	Hutan Tanaman
PRODUK	:	Kayu Bulat Kecil
LUAS/KAPASITAS	:	± 15.995 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	:	Barito Utara
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jl. Kp Tendean No. 84/99, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp : (0511) 3255006; Fax: (0511) 3255006

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **25 MARET 2013**

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **24 MARET 2016**

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
- c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
- d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7190910
- e. Faks : 0251-8326950
- f. Website : <http://www.equalityindonesia.com>
- g. E-mail : eg@equalityindonesia.com
- h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
- i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012
- g. Tim Audit : Lead Auditor (Supervisi) : Pazri Nurpazri, S.Hut
 Auditor (Supervisor) : Amin Muchakim, S.Hut
 Auditor : Ir. Irin Wedalia
 Auditor Magang : Ir.YH.Arasyugo
- h. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT MERANTI SEMBADA**
- b. Nomor & Tanggal SK : 745/Kpts-II/1997, 04 Desember 1997
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.995 Ha
- d. Alamat kantor : Jl. Kp Tendean No. 84/99, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon/faks : 0511-3255006/ 0511-3255006
- f. Pengurus :
 Direktur Utama : Ir. Widyarsono
 Direktur Keuangan : Hartawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	26-2-2013 Kantor Dishut Kab. Barito Utara	Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan VLK kepada publik.
Pertemuan Pembukaan	26-2-2013 Kantor Cabang Muara Teweh Kab. Barito Utara	Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping tiap auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 sd.28 -2- 2013 Kantor Camp	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik.
Pertemuan Penutupan	28-2-2013 Kantor Cabang Muara Teweh Kab. Barito Utara	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	18-3-2013 25-3-2013	Tidak lulus Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan).	MEMENUHI	PT Meranti Sembada memperoleh SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.745/Kpts-II/1997 tanggal 4 Desember 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 15.995 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah SK ditetapkan di Jakarta yang berlaku surut sejak tanggal 21 Pebruari 1992 untuk jangka waktu 47 tahun.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	MEMENUHI	Sampai dengan berakhirnya proses verifikasi lapangan yaitu kegiatan <i>closing meeting</i> yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2013, Auditee tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (SPP IUPHHK) dan bukti setor IUPHHK. Pada tanggal 5 Maret 2013, Auditee menyampaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut dengan melampirkan bukti berupa foto copy Surat Perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan bukti setor.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RCU PPHK/ RPKH & lam-pirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksa-nakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RCU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki RKUPHHK HTI Periode 10 tahun (2009-2018) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. 230/VI-BPHT/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan RKUPHHK HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2009-2018 an. PT MS di Provinsi Kalteng. ▪ Dokumen RKT UPHHK HTI 2012 telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng No. 522.4.203/740/Dishut, yang berlaku 12 bulan sejak 27 Desember 2011. ▪ Untuk Ganis PHPL Canhut yang bersertifikat, Auditee didukung oleh Ganis PHPL Canhut an. Indra Harissandi Saputra, Register Nomor : 00058-11/CANHUT/XIX/2011, yang berlaku dari tanggal 07 Maret 2011 s/d 06 Maret 2014. ▪ Untuk memenuhi persyaratan Ganis PHPL Canhut, Auditee telah melakukan upaya untuk mengikuti pelatihan Ganis Canhut, dengan telah menyampaikan konfirmasi ikut pelatihan ke APHI pada tanggal 23 Januari 2013 (tinggal menunggu jadwal pelatihan dari APHI)
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009-2018, Auditee telah mengalokasikan areal kawasan lindung yang tidak boleh ditebang. Alokasi areal kawasan lindung terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai (SS): 1.040 Ha - KPPN : 180 Ha - Cagar Budaya : 280 Ha - KL lainnya :760 Ha

<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok tebangan RKT 2012 Auditee sesuai dengan pengesahan RKT Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.4.203/740/Dishut tanggal 27 Desember 2011. ▪ Blok penyiapan lahan dalam rangka kegiatan penanaman seluas 1.261,04 ha telah sah dengan dibuktikan adanya stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada peta lampiran RKT UPHHK HTI. ▪ Lokasi/batas-batas blok tebangan sudah sesuai dengan peta kerja RKT namun tanda tanda batas blok/petak sebagian besar tidak terlihat dilapangan.
<p>K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seperti telah diuraikan sebelumnya pada indikator 1.1.1 verifiek a bahwa Auditee telah menyusun dokumen RKUPHHK Periode 2009-2018 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.745/Kpts-II/1997 tanggal 4 Desember 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 15.995 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembanguan hutan tanaman industri.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melakukan kegiatan penebangan pada blok/petak sesuai dengan ijin RKT 2012. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Auditee telah melakukan kegiatan penebangan dalam rangka penyiapan lahan HTI seluas 304,91 Ha dengan volume 9.110,69 M³ sesuai dengan dokumen LHP. Namun berdasarkan observasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh areal yang telah dilakukan kegiatan penebangan belum siap untuk dilakukan kegiatan penanaman karena pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan lokasi penyiapan lahannya dilakukan secara tebang pilih.</p>
<p>2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)</p>		
<p>Izin peralatan dan mutasi.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HR, izin peralatan mengacu pada dokumen RKT UPHHK. RKT 2012 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK No. 522.4.203/740/Dishut tanggal 27 Desember 2011 ▪ Dalam kegiatan produksi, Auditee bermitra dengan PT Mitra Barito, sehingga seluruh peralatan kecuali sebagian kecil dari alat penunjang milik dari mitra kerjanya. ▪ Berdasarkan data dan informasi serta cek dilapangan menunjukkan realisasi penggunaan alat tahun 2012 sesuai dengan izinnnya, jumlah alat yang digunakan sebanyak 27 unit lebih kecil dari jumlah yang diijinkan sebanyak 31 unit.
<p>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .</p>		
<p>K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan.</p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>a.Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT Meranti Sembada telah di-LHP-kan dan merupakan kayu bulat sisa kayu hutan alam. b.Realisasi LHP periode bulan Februari 2012 sd Januari 2013 adalah sebesar 1.679 batang dengan volume 9.110,69 M³,</p>

		<p>c. LHP RKT Tahun 2012 PT Meranti Sembada telah dibuat oleh petugas pembuat LHP berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.108/270/DISHUT tanggal 27 Februari 2012 bernama Indra Wahyudi.</p> <p>d. LHP juga telah diperiksa dan disahkan oleh P2LHP berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.221/282/Dishut tanggal 02 Maret 2012 bernama Deni Sumirat, S. Hut dan Ihwan.</p> <p>e. Dari hasil pemeriksaan terhadap sample 20 batang kayu yang terdapat pada dokumen LHP dan Buku Ukur hasilnya adalah sesuai, baik dari jenis kayu, diameter dan volume kayu.</p> <p>f. Uji petik dilakukan antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu di TPn yang terletak di Km 31 dengan sample sebanyak 168 batang, dari hasil uji petik tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, hanya perbedaan pengukuran diameter dan panjang kayu sebesar $9,22 M^3 = 2,49 \%$ di bawah toleransi 5%.</p> <p>g. Uji petik terhadap tunggak kayu dilakukan terhadap sample sebanyak 8 batang di dalam blok RKT 2012 petak 6 km 31, dimana data jenis kayu, nomor batang, diameter dan panjang yang tercantum pada label yang melekat di tunggak sesuai dengan LHP, terdapat perbedaan pengukuran diameter dikarenakan pada tunggak adalah diameter pangkal, sedangkan pada LHP adalah diameter rata-rata.</p>
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	<p>MEMENUHI</p>	<p>a. Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT MS setelah di-LHP-kan di TPK Hutan di Rahaden, kemudian diangkut menggunakan logging truck sampai ke TPK Antara Pangkuraya. Dokumen yang menyertai adalah log hauling tally sheet dan dokumen SKSKB bersamaan dengan FAKB yang diterbitkan di TPK Rahaden.</p> <p>b. Dokumen SKSKB disertai bersamaan dengan dokumen FAKB mengacu kepada SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.224/296/Dishut tanggal 9 Maret 2012 tentang pengaturan pengangkutan kayu bulat yang bersifat khusus. Mempertimbangkan kegiatan pengangkutan kayu bulat di PT MS tahun 2012 mengalami kendala (jarak 40 km ke TPK Antara, cuaca, medan dengan topografi berbukit, TPK Antara terletak di luar wilayah konsesi) dan dinilai tidak efisien apabila menggunakan SKSKB, maka diputuskan untuk menggunakan FAKB didahului dengan penerbitan SKSKB di TPK Hutan.</p> <p>c. Kayu dari TPK Antara Pangkuraya dimilirkan ke Industri menggunakan rakit atau tongkang disertai dengan dokumen FAKB.</p> <p>d. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Antara bulan Oktober 2012 terdapat penggunaan dokumen FAKB No. PT.MSb.A.001689 tanggal 29 Oktober 2012 sudah sesuai.</p>
<p>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan</p>		
<p>a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Penandaan kayu pada bontos dilakukan dengan menggunakan label berwarna merah dan cat berwarna putih yang bertuliskan nomor batang, jenis kayu, diameter dan panjang kayu, sudah sesuai dengan dokumen LHP dan bisa dilacak balak.</p>
<p>b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Penandaan kayu bulat telah dilakukan oleh PT Meranti Sembada secara konsisten, dengan adanya penomoran batang pada label dapat ditelusuri antara fisik dengan dokumen.</p>

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</p>	MEMENUHI	<p>a. Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Dokumen SKSKB dilampiri dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat, rekapitulasi daftar kayu bulat. Realisasi penggunaan dokumen SKSKB dari TPK Hutan ke TPK Antara Pangkuraya periode bulan Februari 2012 sd Januari 2013 adalah SKSKB No. DG 0560090 tanggal 12 Maret 2012 dengan jumlah 1.188 batang = 6.140,70 M³ dan disertai dengan dokumen FAKB sebanyak 125 set.</p> <p>c. Dokumen FAKB dari TPK Antara ke Industri dilengkapi dengan rekapitulasi daftar kayu bulat, realisasi penggunaan FAKB periode bulan Februari 2012 sd Januari 2013 = 2.721 batang = 14.442,08 M³. Pada tanggal 10 Februari 2012 terdapat penggunaan dokumen FAKB No. PT.MSb.A.001690 sebanyak 612 batang = 2.631,94 M³ tujuan Banjarmasin.</p> <p>d. SKSKB diterbitkan oleh P2SKSKB secara official Assessment. FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB secara Self Assessment di TPK Hutan. Setiap FAKB yang telah sampai di TPK Antara Pangku Raya dimatikan oleh petugas P3KB.</p> <p>e. Pengangkatan dan penetapan Pejabat TUK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirman Yusnain, Penerbit SKSKB (SK Kadishut Prov. Kalimantan Tengah No. 522.2.222/281/Dishut). - Adi Rahmadi, S. Hut. Penerbit SKSKB (SK Kadishut Prov. Kalimantan Tengah No. 522.2.222/281/Dishut). - Turmuji, Penerbit FAKB (No. SK. 216/BP2HPXII-3/2010) - Risano Siaga Purnama, A.Md, P3KB (SK Kadishut Prov. Kalimantan Tengah No. 522.2.223/283/Dishut). - M. Zaini, S.Hut. P3KB (SK Kadishut Prov. Kalimantan Tengah No. 522.2.223/283/Dishut). <p>f. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen BUK No. SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang penghentian pelayanan penerbitan SKSKB bagi pemegang izin peruntukan dan pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki tunggakan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dan surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No.704/DISHUTBUN/III/VII/2012 tanggal 30 juli 2012 tentang tunggakan ganti rugi nilai tegakan PT MS peringatan ke-3, PT MS tidak mendapatkan pelayanan dokumen SKSKB disebabkan oleh adanya tunggakan PNT sebesar Rp 3.751.353.314,40,00</p>
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
<p>a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	MEMENUHI	<p>a. Dokumen SPP PSDH No. 1001212 dan DR No. 991212 tanggal 04 Desember 2012, sudah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap kayu LHP No. 09/LHP-KB/ HTI.MS/V/2012 Tanggal 15 Mei 2012, volume 2.484,09 M³ sesuai baik dari kelompok jenis, volume dan tarif.</p> <p>b. Dokumen SPP PSDH No. 240213 dan DR No. 240213 tanggal 27 Februari 2013, diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap kayu LHP No. 23/LHP-KB/HTI.MS/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012, volume 6.626,60 M³.</p> <p>c. Pada tanggal 21 Mei 2012, pejabat penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang bernama H.M. Rumsyah Bagan, S. Hut, MMA, menerbitkan Revisi SPP Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 030512</p>

		<p>terhadap produksi dari tahun 2009 sampai dengan 2011, dengan nilai volume 60.122,55 M³ = Rp. 3.751.353.314,40,00</p> <p>Perhitungan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2009 : LHP No. 18 - Tahun 2010 : LHP No. 06, 10, 11, 13, 18, 18A, 20, 24 - Tahun 2011 : LHP No. 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<p>a. SPP DR No. 240213 tanggal 27 Februari 2013 yaitu pembayaran terhadap LHP No. 23/LHP-KB/HTI.MS/XII/2012 sudah dibayar lunas pada tanggal 5 Maret 2013 dengan volume 6,626,60 M³ sebesar US\$ 105.450,50 via Bank Mandiri ke rekening Bendaharawan Penerimaan Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-000-4819717.</p> <p>b. SPP PSDH No. 240213 tanggal 27 Februari 2013, yaitu pembayaran terhadap LHP No. 23/LHP-KB/HTI.MS/XII/2012 sudah dibayar lunas pada tanggal 5 Maret 2013 dengan volume 6,626,60 M³ sebesar Rp. 392.995.200,00 via Bank Mandiri ke rekening Bendaharawan Penerimaan Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-000-4204001 .</p> <p>c. SPP PSDH No. 1001212 tanggal 04 Desember 2012, volume 2.484,09 M³, PSDH Rp 148.233.960,00 sudah dibayar lunas via Bank Mandiri pada tanggal 11 Desember 2012 ke rekening Bendaharawan Penerimaan Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-000-4204001.</p> <p>d. SPP DR No. 991212 tanggal 04 Desember 2012, volume 2.484,09 M³, DR US\$ 39.644,01 sudah dibayar lunas via Bank Mandiri pada tanggal 11 Desember 2012 ke rekening Bendaharawan Penerimaan Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-000-4819717.</p> <p>e. PT Meranti Sembada telah membayar Penggantian Nilai Tegakan tahap I sebesar Rp. 350.000.000,00 pada tanggal 18 Februari 2013 melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta ke Rekening Penam-pungan Piutang Negara KPKNL Palangkaraya Bank BRI Cabang Palangkaraya No. 0243-01-000013- 30-0.</p>
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<p>a. Pembayaran DR dan PSDH untuk LHP bulan Mei dan Desember 2012 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</p> <p>b. Pembayaran PSDH : tarif yang digunakan berdasarkan peraturan Menteri Perda-gangan RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 lampiran II.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kelompok jenis meranti Rp. 60.000/M³ - kelompok jenis rimba campuran Rp. 36.000,00/M³ <p>c. Pembayaran DR : tarif yang digunakan berdasarkan PP No. 92 tanggal 13 Oktober 1999 tentang perubahan kedua atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kelompok jenis meranti US 16/M³ - kelompok jenis rimba campuran US 13/M³
3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	PT Meranti Sembada terdaftar sebagai sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 345/UPP/PKAPT/ 2/2013

		tanggal 12 Februari 2013 dan ditandatangani oleh a.n. Menteri Perdagangan – Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan : Junaedi. PKAPT ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	MEMENUHI	<p>a. Tugboat, tongkang dan kapal motor yang digunakan oleh PT Meranti Sembada untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan surat keterangan dari PT Meranti Sembada No. 232/M-MS /II/2013 tanggal 20 Februari 2013, dimana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Dermaga Muara Tehew : Sudarsono NIP. 1967041019910-31013.</p> <p>b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau terhadap kapalkapal pengangkut yang digunakan oleh PT Meranti Sembada. Kapal tersebut berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.</p> <p>c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan surat pas kapal perairan pedalaman No. 551.3.31/095 /Dishubkominformo/2012 tanggal 20 Februari 2012 kepada KM Mitra Barito 05 yang digunakan untuk mengangkut kayu PT MS dan memiliki no register GT.26/ KS.0013, sehingga KM tersebut berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera RI, surat pas tersebut berlaku sampai tanggal 20 Februari 2013.</p>
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	MEMENUHI	<p>PT Meranti Sembada memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada tanggal 24 September 1997, tentang Persetujuan Dokumen AMDAL untuk HPHTI-Trans PT Meranti Sembada di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Dokumen AMDAL merupakan satu set dokumen yang terdiri atas Ringkasan Eksekutif, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Dokumen RKL sampai saat <i>closing meeting</i> tanggal 28 Februari 2013 belum ada. Sehingga menjadi ketidaksesuaian. Pada tanggal 18 Maret 2013 RKL baru dipenuhi, maka Pengambil Keputusan baru menyatakan Lulus tanggal 25 Maret 2013.</p>
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	<p>Auditee sudah memiliki dokumen AMDAL yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada tanggal 24 September 1997, tentang Persetujuan Dokumen AMDAL untuk HPHTI-Trans PT Meranti Sembada di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi menurut indicator 4.1.1. RKL auditee belum ditemukan.</p> <p>Dari kedua dokumen yang harus ada (RPL dan RKL), baru</p>

		dokumen RPL yang ada. Tetapi dalam laporan realisasi RPL dan RKL, auditee telah melaporkan keduanya ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito utara, sudah diterima dan dilegalitas dengan stempel BLH. Apabila dicermati dengan adanya laporan realisasi RPL dan RKL, menandakan dokumen RKL sudah ada, karena merupakan satu kesatuan integral. Pada tanggal 18 Maret 2013 RKL baru dipenuhi, maka Pengambil Keputusan baru menyatakan Lulus tanggal 25 Maret 2013.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Auditee telah merealisasikan kegiatan yang tertuang pada RKL & RPL dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester (6 bulan) sekali dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sesuai surat No. 223/M/MS/II/2013 tgl 07 Februari 2013 perihal Realisasi Laporan RKL - RPL semester I (Periode Januari - Juni 2012) dan surat No. 224/M/MS/II/ 2013 tgl 07 Februari 2013 perihal Realisasi Laporan RKL - RPL semester II (Periode Juli - Desember 2012).
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) K3 yang sudah disetujui oleh Manager Adm. Umum dan Operasional (Suparjo) dan diketahui oleh Direktur Utama (Ir.Widyarsono), tanggal 2 Januari 2012. ▪ Dalam pelaksanaan harian yang bertanggung jawab adalah : Manager Camp ▪ Auditee telah melakukan Sosialisasi K3
b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	Tersedia Daftar peralatan K3 berupa : alat Tabung pemadam kebakaran, alat pelindung diri, dan kotak P3K dalam kondisi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Periode tahun 2012 Catatan kecelakaan kerja nihil, menunjukkan tidak ada kecelakaan.
K5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Dalam surat keterangan Direktur Utama atas nama Auditee menyatakan bahwa perusahaan membolehkan dibentuknya Serikat Buruh atau Serikat Pekerja, dibuat tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Widyarsono).
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Nomor : KEP.222A/HI-WAS/III/SOSNAKERTRANS/2012 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Meranti Sembada Rahaden/Muara Teweh.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan data Daftar Karyawan, diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah usia kerja, dari jumlah 44 orang kisaran usianya antara 16 sampai 50